PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) SUKU ANAK DALAM DI KECAMATAN KEMUNING OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021-2022

Oleh: Siti Rahayu Harahap
Pembimbing : Dr. Wazni, S.IP, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Empowerment is one of the functions of government. Empowerment is carried out by the Indragiri Hilir Regency Social Service to Remote Indigenous Communities (KAT), especially Suku Anak Dalam, which is the focus of this research. Remote Indigenous Community (KAT) is a group of people in certain numbers who are local and have not or little touched by the outside world such as services, socio-economics and politics. This research aims to find out the empowerment program carried out by the Indragiri Hilir Regency Social Service in the welfare of the Suku Anak Dalam (KAT) Remote Indigenous Community in Kemuning District.

This research uses a qualitative approach by using descriptive research. Data collection techniques are carried out by interview and documentation. The data analysis technique used in this study has steps such as data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study explain that the empowerment stage is carried out with three stages, namely the awareness stage, the capacity stage, and the empowerment stage.

The Remote Indigenous Community empowerment program for Suku Anak Dalam in Kemuning District has indeed been carried out by the Indragiri Hilir Regency Social Service. But the implementation is indeed less effective. This can be seen from the lack of participation of the Suku Anak Dalam community in the empowerment program by not carrying out the empowerment program on an ongoing basis, the assistance of the house is not effective.

Keywords: Empowering the Community, Isolated Indigenous Communities, Suku Anak Dalam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok mencakup, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Sedarmayanti, 2004:9). Hal ini juga sesuai dengan UUD 1945 bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1-3.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mencapai kesejahteraan sosial maka dilakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memiliki arti upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Rasyid (2000:59) Pemerintahan memiliki fungsi pokok yaitu, pengaturan (*regulation*), pelayanan (*services*). pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pemberdayaan yang dilakukan diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat, dengan harapan perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya. Kemudian menurut Ndraha (2000), pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Pemerintah berkewajiban secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah.

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil sampai ke daerah dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dengan diberikan hak "otonomi daerah". Pelimpahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Kemudian dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu urusan pemerintahan pelayanan dasar bidang sosial adalah pemberdayaan sosial. Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tugas pemberdayaan KAT merupakan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil dan rentan akan sosial ekonomi (Perpres No. 186 Tahun 2014). Menurut

PP Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial pasal 2, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang satu diantaranya adalah keterpencilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan :

a. perlindungan hak sebagai warga negara;
b. pemenuhan kebutuhan dasar;
c. integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
d. kemandirian sebagai warga negara.

Pemberdayaan masyarakat hal yang mutlak yang harus dilakukan pemerintah daerah dan perangkatnya dengan memberdayakan penduduknya agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Berdasarkan media online nadariau.com Komunitas Adat Terpencil atau KAT saat ini tersebar di 58 lokasi yang ada di 19 provinsi, dan 32 kabupaten. Penduduk Provinsi Riau sendiri berasal dari beragam golongan sosial, suku bangsa, dan kebudayaan. Jumlahnya tersebar dan secara kebudayaan yang dominan yaitu Orang Melayu. Disamping itu, terdapat orang-orang yang tergolong sebagai warga dari masyarakat suku bangsa terasing atau masyarakat terasing. Secara geografis dan demografis KAT di Provinsi Riau dikelompokkan dalam beberapa Suku, yaitu Suku Sakai dan Suku Akit yang berada di kabupaten Bengkalis, Suku Talang Mamak di Indragiri Hilir, Suku Bonai di Rokan Hulu, Suku Laut (Duano) dan Suku Anak Dalam yang berada di Indragiri Hilir.

Data Persebaran Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		KK	JIWA
1	Pekanbaru	0	0
2	Indragiri Hulu	3.441	16.334
3	Rokan Hulu	1.916	9.569
4	Kampar	0	0
5	Dumai	0	0
6	Pelalawan	324	1.533
7	Bengkalis	5.451	26.195
8	Siak	125	500
9	Kuansing	0	0
10	Meranti	0	0
11	Indragiri Hilir	1.010	4.196
12	Rokan Hilir	200	684
Jumlah		13.886	64.730

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Data diatas keseluruhan total Komunitas Adat Terpencil yang ada di Provinsi riau sebanyak 64.730 jiwa. Persebaran paling banyak berada di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Kemudian untuk Kabupaten Indragiri Hilir Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri dari Suku Duano dan Suku Anak Dalam.

Persebaran Komunits Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		KK	Jiwa
1	Kateman	113	431
2	Mandah	313	1.129
3	Tanah Merah	456	1.757
4	Kuala Indragiri	479	1.802
5	Concong	383	1.467
6	Reteh	21	68
7	Sungai	125	409

	Batang		
8	Kemuning	27	123
Jumlah		1.917	7.186

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan data di atas Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 7.186 jiwa persebaran Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar dibeberapa kecamatan. Salah satunya yaitu Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam yang bermukim di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Sebanyak 123 Jiwa dengan 27 kepala keluarga Suku Anak Dalam yang bermukim dengan kondisi yang masih terbelakang baik dari pekerjaan, agama, pendidikan dan tempat tinggal yang masih nomaden (berpindah-pindah). Karena latar belakang tempat tinggal Suku Anak Dalam yang jauh dari masyarakat umum, memilih berkelompok, hidup nomaden serta cenderung menutup diri maka pemberdayaan sangat penting agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pendidikan KAT di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Pendidikan				
		TK	SD	SMP	SMA	PT
1	Kateman	0	17	1	2	0
2	Mandah	0	437	10	486	0
3	Tanah Merah	3	753	82	64	10
4	Kuala Indragiri	19	1294	82	36	13
5	Concong	0	709	97	21	17
6	Reteh	0	41	7	1	0
7	Sungai Batang	0	130	19	1	0
8	Kemuning	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Data dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, semua anggota keluarga masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam tidak satupun yang menempuh pendidikan. Keterbelangakan ini sangat berbeda dengan Komunitas Adat Terpencil lain yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh Karena itu perlu Suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Kemuning sangat perlu perhatian dari Pemerintah Daerah.

Pada program Pemberdayaan, Dinas Sosial memberikan edukasi melalui bimbingan sosial kepada Suku Anak Dalam (SAD) yang bermukim di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Kunjungan ini dilakukan dengan maksud melaksanakan kegiatan program pemberdayaan. Pertama, sistem skema pemberdayaan yaitu lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang dilakukan Dinas sosial yaitu berkaitan tentang administrasi kependudukan. Masyarakat Suku Anak Dalam Kecamatan Kemuning sudah memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan yang masih dipegang oleh Dinas Sosial.

Kedua, rumah yaitu sebagai instrumen sarana agar mereka bisa mengembangkan diri serta hidup layak. Dinas Sosial telah membuat program rumah layak huni, namun program ini kurang berhasil karena masyarakat Suku Anak Dalam Kecamatan Kemuning masih kembali kedalam hutan dengan alasan mencari makanan. Dan ketiga yaitu produk dengan membuat produksi yang menghasilkan. Namun, pada kegiatan ini ditargetkan akan dihadiri sebanyak 27 Kepala Keluarga (KK) tetapi yang hadir hanya 8 KK. Dengan kata lain kurang dari 50 persen masyarakat Komunitas Adat terpencil menyadari pentingnya program pemberdayaan yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam sudah mendapatkan pemberdayaan, namun kurangnya kesadaran Suku Anak Dalam mengakibatkan program yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif. Maka dari itu Dinas Sosial harus melakukan pendekatan dan perhatian yang lebih agar masyarakat dapat menerima program

pemberdayaan yang dilakukan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul "**Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam Di Kecamatan Kemuning Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2022**".

Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam mensejahterakan Komunitas Adat Terpencill (KAT) Suku Anak Dalam di Kecamatan Kemuning Tahun 2021-2022?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam mensejahterakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam di Kecamatan Kemuning Tahun 2021-2022.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis yaitu sebagai kajian ilmiah untuk memperluas cakrawala berpikir yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis dalam Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan pemahaman masyarakat akan pola pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment* yang mempunyai arti membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian yaitu *to give ability or enable to*, yang artinya memberi kecakapan atau kemampuan dan *to give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan. Maka dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses agar setiap orang memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan. Sedangkan menurut Suhendra (2006) Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife dalam Suhendra (2006) yaitu meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*).

Widjaja (2003) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Menurut Suharto (dalam Swedianti, 2011), pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku Pembangunan Masyarakat menjelaskan bahwa

pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan yaitu :

(1). Keadilan sosial
(2). Kemakmuran merata
(3). Perlakuan yang sama di mata hukum
(4). Kesejahteraan material, mental, dan spiritual
(5). Kebahagiaan untuk sesama
(6). Ketenteraman dan keamanan.

2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho (2007:2) dalam buku Azas-Azas Ilmu Pemerintahan oleh Utang Suwaryo, pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu". Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin yang diberikan pemahaman bahwa mereka berhak untuk menjadi berada. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Progam-progam yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberi pengetahuan yang bersifat *kognitisi*, *belief*, dan *healing* dengan prinsip dasar membuat target mengerti bahwa mereka perlu untuk diberdayakan, dan proses pemberdayaan dimulai dari mereka.

b. Tahap Pengkapasitasan.

Pengakapasitasan ini sering kita sebut "*capacity building*" atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk pemberian daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Pada tahap ini terdapat tiga proses yaitu,

1) Pengkapasitasan manusia, artinya memampukan manusia baik dalam individu maupun kelompok. Pada proses ini memfokuskan memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.

2) Pengkapasitasan organisasi, proses ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas, agar pengelolaannya menjadi lebih efisien.

3) Pengkapasitasan sistem nilai, proses ini berkaitan dengan aturan yang akan diterapkan pada individu dan organisasi yang akan diberdayakan.

c. Tahap Pendayaan.

Pada tahap ini adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam makna sempit. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki oleh target. Masyarakat diberikan peluang yang sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki melalui partisipasi aktif dengan kemudian memberikan peran yang lebih besar secara bertahap.

Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan dengan tujuan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelolah semua potensi yang ada secara evolutif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyatan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dan Komunitas Adat Terpencil di Kecamatan Kemuning.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan keberdayaan komunitas adat yang hidup dalam kondisi terpencil dan terisolasi. Tujuan utama dari program ini yaitu memenuhi kebutuhan sosial dasar warga Komunitas Adat Terpencil yang meliputi kebutuhan sarana dan prasarana infrasruktur sederhana, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program ini juga memberikan dukungan kepada komunitas adat terpencil agar mereka dapat mengelola sumber daya alam, mempertahankan budaya dan tradisi mereka, serta memiliki akses terhadap layanan dasar dan peluang pengembangan ekonomi. Program Pemberdayan merupakan program nasional yang diselenggarakan Kementerian Sosial yang diserahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial.

Wrihatnolo dan Nugroho mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu:

1. Tahap penyadaran
2. Tahap pengkapasitasan
3. Tahap pendayaan

Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dalam proses pemberdayaan mengacu pada saat individu atau kelompok menjadi sadar akan situasi atau kondisi yang membatasi atau menghambat potensi mereka. Tahap penyadaran adalah langkah awal yang penting dalam pemberdayaan, karena tanpa kesadaran akan situasi yang tidak memuaskan atau ketidakadilan, individu atau kelompok mungkin tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk mencari solusi atau melakukan perubahan. Pada proses pemberdayaan, tahap penyadaran adalah saat suatu kelompok yang

diberdayakan mulai mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan dan mengenali hak-hak mereka dan termotivasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pada tahap penyadaran ini dapat menjadi sebuah pengukuran hasil dari upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam di Kecamatan Kemuning oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dari tahap penyadaran ini agar target yaitu Suku Anak Dalam mengetahui pentingnya pemberdayaan yang dilakukan dan prosesnya dimulai dari mereka sendiri.

Progam-progam yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberi pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing* dengan prinsip dasar membuat target mengerti bahwa mereka perlu untuk diberdayakan, dan proses pemberdayaan dimulai dari mereka sendiri. Adapun langkah yang dilakukan dapat berupa pemberian sosialisasi berupa informasi mengenai program pemberdayaan yang dilakukan dan pemberian pendamping sosial untuk program pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Matriks program kegiatan pada tahap penyadaran pemberdayaan KAT.

No	Program Kegiatan	Tujuan	Metode
1	Pemetaan Sosial	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi awal yang berkaitan tentang SAD	Dinas Sosial Melakukan pertemuan awal dengan SAD
2	Penjajakan Awal	Mengumpulkan informasi yang didapatkan umtuk memperoleh pemahaman yang baik tentang lingkungan sekitar dan kebutuhan SAD	Dinas Sosial Melakukan pendekatan dengan SAD
3	Penyiapan Kondisi KAT	Untuk mempersiapkan SAD agar dapat terlibat dalam program pemberdayaan	Dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan dan motivasi sosial budaya oleh pendamping sosial

Sumber : Data Olahan Penulis, 2023

Tahapan awal penyadaran pemberdayaan yang dilakukan dimulai dengan melakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis informasi awal yang berkaitan dengan lokasi yang sesuai dengan pengertian dan ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil. Pemetaan Sosial dilakukan pada proses pemberian sosialisasi program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial. Pada saat sosialisasilah Dinas Sosial mendapat informasi yang berkaitan tentang Suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Kemuning.

Pemetaan sosial dapat membantu dalam memahami hubungan antara berbagai entitas sosial dan menerapkan pola-pola yang sulit dipahami secara konseptual. Setelah mendapatkan informasi awal mengenai Komunitas Adat Terpencil maka Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menentukan langkah-langkah yang tepat dalam pemberdayaan. Oleh karena itu sosialisasi sangat penting dilakukan agar pemetaan sosial terhadap Suku Anak Dalam dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan program yang efektif. Pada kegiatan sosialisasi ditargetkan akan dihadiri sebanyak 27 Kepala Keluarga (KK) tetapi yang hadir hanya 8 KK. Dengan kata lain kurang dari 50 persen masyarakat Komunitas Adat terpencil menyadari pentingnya program pemberdayaan yang dilakukan.

Setelah melakukan pemetaan sosial langkah selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial adalah penjajakan awal. Penjajakan awal merupakan tahap untuk mengumpulkan informasi untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang lingkungan sekitar dan kebutuhan Suku Anak Dalam agar program yang dilakukan diimplementasikan dengan baik. Selama penjajakan awal dinas sosial melakukan pendekatan dengan masyarakat Suku Anak Dalam untuk mendapatkan wawasan dalam perencanaan program pemberdayaan.

Kurangnya pemahaman tentang sosialisasi yang dilakukan memerlukan penyiapan kondisi masyarakat Suku Anak Dalam. Tahapan penyiapan kondisi masyarakat melibatkan langkah untuk mempersiapkan Suku Anak Dalam agar mampu terlibat dalam program pemberdayaan. Penyiapan kondisi masyarakat memerlukan waktu dan kerjasama antara Suku Anak Dalam, lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat sekitar untuk menciptakan peran aktif dan berkontribusi pada program pemberdayaan. Penyiapan kondisi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan dan motivasi sosial budaya.

Pendamping sosial Suku Anak Dalam diberikan tugas kepada Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Pendamping sosial memiliki tugas untuk membantu masyarakat Komunitas Adat Terpencil yaitu Suku Anak Dalam agar menerima pembinaan. Pendamping sosial melaksanakan kegiatan dalam bentuk membangkitkan kesadaran, maanyampaikan informasi, dukungan dan fasilitas kelompok. Kemudian mengorganisasi program dan pelatihan keterampilan. Keberadaan pendamping sosial diharapkan untuk dapat memberikan pembinaan dan perhatian yang optimal agar masyarakat Suku Anak Dalam merasakan kehidupan yang lebih baik seperti masyarakat pada umumnya. Adapun keresahan dan kebutuhan Komunitas Adat Terpencil juga dapat disalurkan kepada pendamping sosial untuk diteruskan kepada dinas sosial untuk selalu memberikan bantuan yang lebih dibutuhkan.

Setelah melakukan pemetaan sosial, penjajakan awal dan penyiapan konsisi masyarakat SAD, maka Dinas Sosial dapat menyusun program pemberdayaan KAT. Diharapkan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, pendamping sosial, masyarakat KAT yaitu Suku Anak Dalam dan juga masyarakat umum lainnya agar dapat mewujudkan tujuan program pemberdayaan yaitu mensejahterakan masyarakat KAT.

Tahap Pengkapasitasan

Pengakapasitasan ini sering kita sebut "*capacity building*" atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Pada tahap ini merupakan upaya dan proses untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Tahap ini memiliki tujuan untuk pemberian daya atau kuasa agar Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam harus mampu mengikuti program pemberdayaan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir terlebih dahulu. Pada tahap ini terdapat tiga proses yaitu sebagai berikut.

a. Pengkapasitasan Manusia

Pengkapasitasan Manusia artinya memampukan manusia baik dalam individu maupun kelompok. Pada proses ini dapat dinilai dari ada atau tidaknya sebuah pelatihan atau lokakarya yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Kemuning.

Tahap pengkapasitasan manusia ini merupakan pemberdayaan sumber manusia Suku Anak Dalam. Proses pemberdayaan sumber manusia ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan keterlibatan Suku Anak dalam dalam program pemberdayaan. Adanya pemberdayaan sumber manusia memungkinkan Suku Anak Dalam dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada program pemberdayaan

b. Pengkapasitasan Organisasi

Proses ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas, agar pengelolaannya menjadi lebih efisien.

Pada tahap ini biasanya dilakukan restrukturisasi organisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam.

Pengkapasitasan organisasi ini dilakukan dengan memberdayakan lingkungan sosial. Beberapa aspek dalam pemberdayaan lingkungan sosial diantaranya pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak mereka, masalah sosial yang dihadapi dan cara mengatasinya. Selanjutnya membangun keterampilan dan kemampuan individu dan kelompok dalam lingkungan sosial serta melakukan kemitraan dan jaringan dengan pihak lain termasuk pemerintah dan juga masyarakat sekitar.

c. Pengkapasitasan Sistem Nilai

Proses ini berkaitan dengan aturan yang akan diterapkan pada individu dan organisasi yang akan diberdayakan. Pada tahap pengkapasitasan sistem nilai proses ini mengacu pada memperbaiki dan memperkuat sistem nilai yang telah ada di masyarakat Suku Anak Dalam. Sistem nilai ini mencakup keyakinan, prinsip, etika dan norma yang membentuk perilaku dan pandangan masyarakat Suku Anak Dalam. Pengkapasitasan sistem nilai melibatkan pendidikan dan kesadaran terkait nilai-nilai yang diinginkan. Hal ini melibatkan pelatihan dan pendekatan edukatif untuk membantu Suku Anak Dalam memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai.

Matriks program kegiatan pada tahap pengkapasitasan pemberdayaan KAT

No	Program Kegiatan	Tujuan	Metode
1	Bantuan Rumah Layak Huni	Agar masyarakat SAD memiliki tempat tinggal tetap dan tidak berpindah-pindah	Dinas Soaial memberikan 27 rumah untuk 27 KK.
2	Pelatihan Dasar dan pengecekan Kesehatan	Agar SAD dapat diterima di masyarakat sekitar dan memastikan tidak terjangkit penyakit yang dapat menular.	Dinas Sosial dan Pendamping Sosial memberikan sosialisasi.
3	Penyiapan pelatihan kegiatan usaha	Untuk mempersiapkan SAD agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.	Dinas Sosial memberikan pelatihan berupa bertani, bertemak dan budidaya ikan.
4	Penyaluran Bansos	Untuk membantu masyarakat SAD yang belum melakukan pelatihan kegiatan usaha.	Pemberian bantuan uang tunai yang diberikan dengan beberapa tahap.
5	Pembuatan administrasi kependudukan	Agar masyarakat SAD mendapatan identitas Kependudukan	Membuat KTP dan KK bagi seluruh SAD yang masih dipegang oleh Dinas Sosiall.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2023

Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan ini Komunitas Adat Terpencil diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluang. Pemberian daya ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki oleh target atau masyarakat Adat Terpencil Suku Anak Dalam. Masyarakat diberikan peluang yang sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki melalui partisipasi aktif dengan kemudian memberikan peran yang lebih besar secara bertahap. Proses tahap ini dapat dilihat dari adanya pogram pemberdayaan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, adanya kontribusi Komunitas Adat Terpencil yang dilihat dari partisipasi terhadap program yang diberikan. Kemudian adanya *self evaluation* yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Agar Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dapat diberdayakan, perlu dibuat sebuah Sistem Manajemen yang baik dalam sebuah Sistem Informasi terkait KAT tersebut. Hal ini bertujuan agar keberadaan KAT tersebut diketahui oleh

khalayak ramai termasuk juga Unsur Pemerintah dan Kelompok Pemerhati dan Peduli akan Komunitasi Adat Terpencil tersebut. Oleh karena itu, lahirlah sebuah terobosan Inovasi "SI KANCIL INHIL" (Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Indragiri Hilir).

Sistem ini berbasiskan pelayanan publik berupa pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam dengan memberikan pelatihan dan pembinaan serta melakukan pendataan secara langsung untuk melihat kompetensi yang dimiliki SAD. Layanan "SI KANCIL INHIL" ini merupakan suatu terobosan yang membawa perubahan tatanan kehidupan dan perilaku sosial kearah yang lebih baik dan layak sebagai mana tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Terobosan ini juga berkoordinasi dengan *Stakeholders* lainnya di antaranya BAZNAS, DISDUKCAPIL, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan Kemuning, serta tokoh masyarakat.

Tahapan pelaksanaan inovasi "PEMERAN SIKANCIL INHIL" (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil Indragiri Hilir)

Sumber : Website Dinas Sosial Indragiri Hilir.

Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kecamatan Kemuning oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri hilir memang sudah berjalan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Namun banyak kendala yang dihadapi berasal dari Komunitas Adat Terpencil itu sendiri. Adapun kendalanya yaitu pola pikir dan skill yang belum mumpuni. Hal ini dapat diakibatkan karna belum adanya masyarakat Suku Anak Dalam yang menempuh pendidikan.

Program pelatihan yang juga telah diberikan seperti ternak kambing dan juga pengelolaan kolam ikan juga seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam untuk mengelolanya.

Hal ini dilakukan agar terciptanya kemandirian dan tidak bergantung pada alam sekitar dan juga bantuan dari pemerintah masyarakat umum lainnya. Tetapi pendayaan yang telah diberikan ini belum maksimal karena masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam tidak mengelola pelatihan kegiatan usaha yang telah diberikan dengan baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Terhadap Suku Anak Dalam di Kecamatan Kemuning oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2022 yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap Suku Anak Dalam di Kecamatan Kemuning oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2022 kurang efektif dikarenakan partisipasi yang masih kurang dari masyarakat Suku Anak Dalam. Meskipun kurang efektif dengan adanya program pemberdayaan masyarakat KAT sangat terbantu dengan memiliki tempat tinggal tetap yang tersalur air dan listrik.
2. Program pemberdayaan oleh Dinas Sosial yang berupa unit permukiman warga memiliki tempat yang kurang strategis sehingga masyarakat KAT tidak bisa berbaur dengan masyarakat umum lainnya. Kemudian bantuan yang berupa bantuan uang tunai dapat menyebabkan masyarakat KAT mengalami ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. dibandinkan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kemandirian.
3. Berbagai permasalahan sosial masih terdari seperti tidak adanya seorangpun masyarakat KAT yang besekolah sehingga mengakibatkan sulitnya masyarakat Suku Anak Dalam memahami dan melaksanakan program pelatihan. Hal ini mengakibatkan pelatihan bertani, berternak dan budidaya ikan yang telah diberikan tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
4. kehidupan Masyarakat KAT yag nasih primitif mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat KAT terhadap program pemberdayaan yang diberikan sehingga mereka masih sering kembali kedalam hutan dan meninggalkan permukiman layak huni yang telah diberikan.

Kemudian beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kecamatan Kemuning yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut. Kurangnya pendekatan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pendamping sosial mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat Suku Anak Dalam pada pelaksanaan program pemberdayaan Koomunitas Adat Terpencil. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Komunitas Adat Terpencil dan budaya masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam yang Masih Primitif sehingga sulit beradaptasi dengan program yang diberikan.

SARAN

1. Program pemberdayaan terhadap masyarakat Komunitas Adat Terpencil harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini memungkinkan adanya kestabilan dalam upaya pemberdayaan agar perubahan yang di inginkan dapat tercapai. Program berkelanjutan dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan jangka yang panjang.
2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil perlu bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lain seperti Kementerian agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainya. Hal ini agar mempermudah penanganan

masalah kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan baik seperti pemberian bantuan pendidikan, kesehatan dan dokumen penting lainya.

3. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sebaiknya bantuan yang diberikan jangan hanya berfokus kepada bantuan uang tunai dan sembako tetapi pelatihan usaha untuk meningkatnya kesadaran untuk berinovasi dan mandiri secara ekonomi. Setelah mandiri secara ekonomi maka masyarakat Komunitas Adat Terpencil tidak lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh penyelenggara program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Andriyus, dkk. (2021). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan,Vol.6

Anggraini, Nadila. (2021). *Analisis Program Kementerian Sosial Tentang PKAT (Program Komunitas Adat Terpencil) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) Di Kabupaten Merangi*. Jambi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

Huzein, Fariz. (2013). *Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus : Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso*. Jember : Universitas Jember.

Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya.

Mayliza. (2019). *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai Di Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru : Universitas Riau.

Nurfadillah. (2021). *Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.

Renaldi. (2020). Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Terhadap Suku Sakai Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahun 2016-2018. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 7: Edisi II.

Sidiq, Siti Sofro. (2020). Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Reformasi, Vol.10 No.2.

Situmorang, Selviana Feronika. (2017). "*Implementasi Program Pemberian Paket Rumah Tinggal Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Di Dusun Sialing, Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Sujarwan, Riau dkk. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Jurnal Antropologi :Isu-Isu Sosial Budaya, Vol.20(1) :17-31.

Susilawati, Erna. (2014). *Analisis Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Komunitas Adat Terpencil (Kat) Suku Bonai Kabupaten Rokan Hulu*. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Suwaryo, Utang. (2017). *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. Bandung : KAPSIPI.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2016). *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014.

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu.

Website Dinas Sosial Provinsi Riau https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=728:model-pemberdayaan-komunitas-adat-terpencil-kat-berbasis-stakeholder-oleh-alfrida-julina-sh-m-si&catid=17&Itemid=117

Riau Link (2021, Juni 30), "Hidup di Alam Bebas, Dinsos Inhil Berikan Bimbingan Sosial Suku Anak Dalam". https://riaulink.com/news/detail/20405/hidup-di-alam-bebas-dinsos-inhil-berikan-bimbingan-sosial-suku-anak-dalam di akses 17 November 2022.

Nada Riau (2021, Oktober 10), "Kemensos RI Bantu 79 Unit Rumah untuk Komunitas Adat Terpencil Riau". https://nadariau.com/2021/10/10/kemensos-ri-bantu-79-unit-rumah-untuk-komunitas-adat-terpencil-riau/ di akses 17 November 2022.